



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Riyatno bin Mad Suwito, tempat dan tanggal lahir Kebumen 16 Juni 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Gren Vallaey Jalan Sejahtera Blok A No.03, RT.001 RW.008, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon I**;

Dwi Nur Yanti Binti Sodikin, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 28 September 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Gren Vallaey Jalan Sejahtera Blok A No.03, RT.001 RW.008, Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Riyatno bin Mad Suwito) dan Pemohon II (Dwi Nur Yanti binti Sodikin) adalah pasangan suami istri yang mengaku telah melangsungkan pernikahan secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 12

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 di wilayah Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dengan Wali Nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Sodikin dengan dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Samsul dan Bapak Munaji, dengan mas kawin berupa perhiasan sebesar 2 gram emas, di bayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Riyatno bin Mad Suwito) berstatus Duda Cerai dan Pemohon II (Dwi Nur Yanti binti Sodikin) berstatus Janda Mati;

3. Bahwa setelah menikah sirri (dibawah tangan) Pemohon I (Riyatno bin Mad Suwito) dan Pemohon II (Dwi Nur Yanti binti Sodikin) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama : (1) Putri Naura Agatha, iahir tanggal 04 Desember 2012 (berusia 8 tahun) dan (2) Raiysa Naura Azzahra, iahir ianggai 22 November 2015 (berusia 5 tahun);

4. Bahwa Pemohon I (Riyatno bin Mad Suwito) dan Pemohon II (Dwi Nur Yanti binti Sodikin) melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 08 April 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan Wali Nikah yaitu Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Sodikin dengan dua orang Saksi Nikah bernama Bapak Harun dan Bapak Juar, mas kawin perhiasan sebesar 2 gram emas di bayar tunai, serta mendapatkan Kutipan Akta Nikah tanggal 08 April 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0327/038/IV/2021 tertanggal 08 April 2021;

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak, karena anak Para Pemohon yaitu (Putri Naura Agatha) dan (Raiysa Naura Azzahra) lahir terlebih dahulu dibanding dengan keluarnya Buku Kutipan Akia Nikah dan hal tersebut menjadi penghambat untuk pembuaian Akta Kelahiran anak-anak tersebut di Catatan Sipil. Oleh karena itu para Pemohon memohon menetapkan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kehidupan anak tersebut, maka aiperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama, dan untuk itu

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (Riyatno bin Mad Suwito) dan Pemohon II (Dwi Nur Yanti binti Sodikin) memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq Majeis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama (1) Putri Naura Agatha, lahir tanggal 04 Desember 2012 (berusia 8 tahun) dan (2) Raiysa Naura Azzahra, lahir tanggal 22 November 2015 (berusia 5 tahun), adalah anak Pemohon I (Riyatno bin Mad Suwito) dan Pemohon II (Dwi Nur Yanti binti Sodikin);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Ckr gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 670.000,00- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H. dan Siti Khadijah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Hakim Anggota,

Siti Khadijah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Ckr